

PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PERSENTASE PEKERJA DENGAN JAM KERJA ≥ 35 JAM PER MINGGU TERHADAP UPAH PEKERJA DI SUMATERA UTARA TAHUN 2015-2024

Afdhal Hidayat¹, Christian Rafael Siregar², Rikoni Arseka Pelawi³, Rima Enjelita Br Ginting⁴, Shera Adelia Br Bukit⁵, Putri MJ Silaban⁶
afdhalthidayat40@gmail.com¹, christianrafaelsiregar@gmail.com²,
rikoniarsekapelawi@gmail.com³, [rimaenjelitabrginting@gmail.com](mailto:rимаenjelitabrginting@gmail.com)⁴,
sheraadeliabukit@gmail.com⁵, poetrisilaban@unimed.ac.id⁶

Universitas Negri Medan

Abstrak

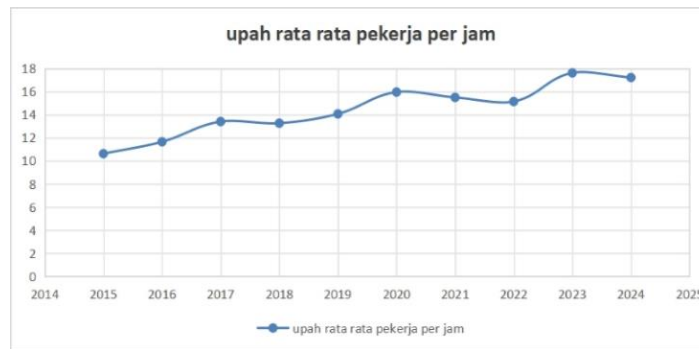
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta persentase pekerja dengan jam kerja ≥ 35 jam per pekan terhadap Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ) di Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2024. Riset memakai pendekatan kuantitatif dengan informasi sekunder yang diperoleh dari Tubuh Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara serta dianalisis memakai regresi linear berganda lewat aplikasi EViews. Pengujian dicoba memakai uji t, uji F, serta koefisien determinasi (R^2). Hasil riset menampilkan kalau secara parsial TPAK mempengaruhi signifikan terhadap UPRRPJ, sebaliknya persentase pekerja dengan jam kerja ≥ 35 jam per pekan mempengaruhi negatif serta tidak signifikan. Secara simultan, kedua variabel mempengaruhi signifikan terhadap UPRRPJ dengan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,0357. Nilai R^2 sebesar 0,6140 menampilkan kalau 61,40% alterasi UPRRPJ bisa dipaparkan oleh model riset. Riset ini merumuskan kalau kenaikan upah pekerja membutuhkan sokongan produktivitas, mutu pekerjaan, keahlian tenaga kerja, serta kebijakan pengupahan yang lebih efisien.

Kata Kunci: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Jam Kerja, Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ), Pasar Tenaga Kerja, Provinsi Sumatera Utara.

PENDAHULUAN

Upah pekerja merupakan salah satu penanda berarti dalam pembangunan ekonomi sebab mencerminkan tingkatan kesejahteraan tenaga kerja serta mutu hidup warga. Tingkatan upah yang mencukupi bisa tingkatkan energi beli, produktivitas tenaga kerja, dan menunjang perkembangan ekonomi yang berkepanjangan. Bagi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah merupakan hak pekerja yang diterima dalam wujud duit selaku imbalan atas pekerjaan yang dicoba, sebaliknya bagi Tubuh Pusat Statistik (BPS), upah ialah balas jasa yang diterima tenaga kerja selaku kompensasi atas aktivitas ekonomi yang dicoba. Oleh sebab itu, upah jadi salah satu aspek berarti yang menemukan atensi dalam kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

Dalam riset ini, upah diukur memakai penanda Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ), ialah rata-rata pemasukan yang diterima pekerja per jam kerja sehingga bisa mencerminkan tingkatan kesejahteraan pekerja secara lebih objektif sebab memikirkan waktu kerja yang digunakan. Walaupun kenaikan upah diharapkan sejalan dengan meningkatnya produktivitas serta kesejahteraan tenaga kerja, pertumbuhan upah pekerja di bermacam wilayah di Indonesia, tercantum Provinsi Sumatera Utara, masih hadapi fluktuasi dari tahun ke tahun.



Grafik 1. Perkembangan Upah Rata-rata pekerja per jam (UPRRPJ) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2015–2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2015 UPRRPJ tercatat sebesar 10,618 ribu rupiah per jam, kemudian meningkat menjadi 11,646 ribu rupiah per jam pada tahun 2016 dan 13,396 ribu rupiah per jam pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi sedikit penurunan menjadi 13,257 ribu rupiah per jam, namun kembali meningkat menjadi 14,061 ribu rupiah per jam pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 meningkat menjadi 15,949 ribu rupiah per jam, kemudian menurun menjadi 15,486 ribu rupiah per jam pada tahun 2021 dan 15,131 ribu rupiah per jam pada tahun 2022. Pada tahun 2023 UPRRPJ mencapai nilai tertinggi sebesar 17,609 ribu rupiah per jam sebelum kembali menurun menjadi 17,206 ribu rupiah per jam pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, tingkat UPRRPJ pada tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 62 persen. Meskipun demikian, adanya beberapa periode penurunan menunjukkan bahwa peningkatan upah pekerja belum berlangsung secara stabil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor ketenagakerjaan yang memengaruhi perubahan tingkat upah pekerja di Provinsi Sumatera Utara.

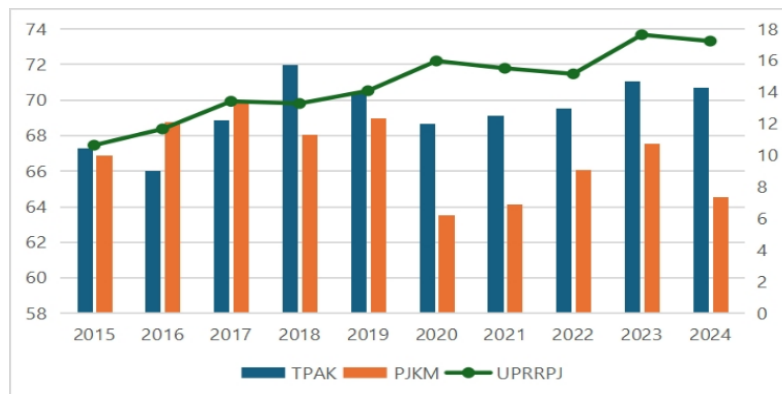
Tingkatan upah pekerja dipengaruhi oleh bermacam aspek, di antara lain Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Pekan (PJKM). Bagi Borjas (2016), pergantian jumlah tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja bisa mempengaruhi penyeimbang penawaran serta permintaan tenaga kerja sehingga berakibat pada tingkatan upah. TPAK yang besar mencerminkan terus menjadi besarnya keterlibatan penduduk umur kerja dalam kegiatan ekonomi. Tidak hanya itu, bagi Ehrenberg serta Smith (2017), jam kerja pula berkaitan dengan pemasukan pekerja sebab terus menjadi besar waktu yang digunakan buat bekerja, terus menjadi besar kesempatan mendapatkan pemasukan yang lebih besar. Oleh sebab itu, TPAK serta PJKM diprediksi jadi aspek yang mempengaruhi tingkatan upah pekerja.

Berdasarkan pemaparan di atas, salah satu faktor yang diduga memengaruhi upah pekerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi.

Menurut teori pasar tenaga kerja yang dikemukakan oleh Borjas (2016), TPAK memiliki hubungan dengan tingkat upah pekerja karena perubahan jumlah tenaga kerja yang aktif dalam pasar kerja akan memengaruhi keseimbangan antara

penawaran dan permintaan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin besar jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat upah pekerja. Oleh karena itu, TPAK diduga memiliki pengaruh terhadap Upah Rata-Rata Pekerja per Jam di Provinsi Sumatera Utara.

Tidak hanya terjadi di tingkat Indonesia, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan upah pekerja tentunya juga terjadi di tingkat provinsi khususnya Provinsi Sumatera Utara. Berikut grafik data perkembangan Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Minggu (PJKM) di Provinsi Sumatera Utara tahun amatan 2015–2024:



Gambar 2. Perkembangan Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Minggu (PJKM) di Provinsi Sumatera Utara Tahun Amatan 2015–2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat diamati kalau informasi Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ), Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), serta Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Pekan (PJKM) yang terjalin di Provinsi Sumatera Utara cenderung berfluktuasi. Fluktuasi tingkatan upah pekerja ini pastinya tidak terjalin dengan sendirinya. Terdapat banyak aspek yang diprediksi mempengaruhi pergantian tingkatan upah pekerja tersebut. Salah satu variabel yang sering berhubungan dengan pergantian tingkatan upah pekerja merupakan Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk umur kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja serta penduduk yang lagi mencari pekerjaan. Bagi Borjas (2016), pergantian jumlah tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja bisa mempengaruhi penyeimbang tenaga kerja sehingga berakibat pada tingkatan upah yang diterima pekerja. Maksudnya terus menjadi besar partisipasi angkatan kerja, hingga tingkatan upah pekerja diprediksi turut hadapi pergantian.

Kajian yang mengkaitkan antara Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja dengan tingkatan upah pekerja telah banyak diteliti lebih dahulu. Secara teori, TPAK bisa mempengaruhi pergantian tingkatan upah pekerja. Perihal ini sejalan dengan riset Borjas (2003) yang menampilkan kalau pergantian penawaran tenaga kerja bisa mempengaruhi tingkatan upah. Tetapi riset yang lain menampilkan kalau ikatan antara partisipasi tenaga kerja serta upah tidak senantiasa tidak berubah-ubah sebab dipengaruhi keadaan pasar tenaga kerja serta ciri pekerja. Tidak hanya itu, bersumber pada fenomena informasi di Provinsi Sumatera Utara, pergantian TPAK pula tidak

senantiasa diiringi pergantian Upah Rata- Rata Pekerja per Jam(UPRRPJ). Pastinya kesenjangan hasil riset serta fenomena informasi tersebut jadi kajian menarik buat menguak lebih jauh kaitan TPAK dengan upah pekerja khususnya yang terjalin di Provinsi Sumatera Utara.

Tidak hanya Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja, variabel yang sering berhubungan dengan pergantian tingkatan upah pekerja merupakan Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Pekan(PJKM). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja dengan jam kerja ≥ 35 jam per pekan ialah pekerja yang bekerja penuh(full time worker). Bagi Ehrenberg serta Smith(2017), terus menjadi besar waktu kerja yang digunakan hingga terus menjadi besar kesempatan pekerja mendapatkan pemasukan yang lebih besar.

Kajian yang mengkaitkan antara jam kerja dengan tingkatan upah pekerja telah banyak diteliti lebih dahulu. Secara teori, jam kerja berakibat terhadap pergantian tingkatan upah pekerja. Perihal ini sejalan dengan riset Mudiastuti serta Saputra(2018) yang menampilkan kalau waktu kerja mempunyai keterkaitan terhadap penetapan upah tenaga kerja. Tetapi riset lain menampilkan kalau kenaikan jam kerja tidak senantiasa diiringi kenaikan pemasukan sebab dipengaruhi produktivitas serta ciri pekerjaan. Tidak hanya itu, bersumber pada fenomena informasi di Provinsi Sumatera Utara, pergantian Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Pekan pula tidak senantiasa diiringi pergantian Upah Rata- Rata Pekerja per Jam(UPRRPJ). Pastinya kesenjangan hasil riset serta fenomena informasi tersebut jadi kajian menarik buat menguak lebih jauh kaitan jam kerja dengan tingkatan upah pekerja khususnya yang terjalin di Provinsi Sumatera Utara.

Bermacam komentar pakar serta hasil studi empiris mengkaitkan antara Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja serta Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Pekan terhadap pergantian tingkatan upah pekerja. Tetapi, hasil riset lebih dahulu menampilkan kalau masih ada kesenjangan(research gap), apalagi tidak seluruhnya sejalan dengan fenomena informasi yang terjalin di Provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu, riset ini jadi menarik buat dikaji lebih lanjut khususnya yang terjalin di Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan upah pekerja di Provinsi Sumatera Utara, dimana pembahasan dalam penelitian ini mencakup beberapa variabel yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 jam per Minggu, dan Upah Pekerja di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan merupakan data time series selama 10 tahun, yaitu mulai dari tahun 2015–2024.

Untuk itu, fungsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{UPRRPJ} = f(\text{TPAK}, \text{PJKM}) \dots\dots\dots (1)$$

Dari persamaan (1), dispesifikasikan ke dalam model regresi sebagai berikut:

$$\text{UPRRPJ} = \beta_0 + \beta_1 \text{TPAK} + \beta_2 \text{PJKM} + e \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

UPRRPJ = Upah Pekerja (Ribuan Rupiah)

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)

PJKM = Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 jam per Minggu (Persen)

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien regresi

e = Variabel gangguan (error term)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Adapun uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Seluruh pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan aplikasi EViews 13

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Kriteria nilai Prob. Jarque-Bera (JB) $> 0,05$ artinya H_0 ditolak sehingga tidak terjadi penyimpangan asumsi normalitas atau residual terdistribusi secara normal. Berdasarkan nilai Prob. Jarque-Bera sebesar $0,300 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji normalitas dalam model penelitian ini.

b) Uji Autokorelasi

Hasil Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan kriteria jika nilai Prob. ObsR-squared $> 0,05$, maka tidak terjadi gejala autokorelasi pada penelitian ini. Berdasarkan nilai Prob. ObsR-squared sebesar $0,0774 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji autokorelasi dalam model penelitian ini.

c) Uji Heteroskedastisitas

Hasil Breusch-Pagan-Godfrey Heteroskedasticity Test dengan kriteria jika nilai Prob. ObsR-squared $> 0,05$, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model penelitian ini. Berdasarkan Prob. ObsR-squared sebesar $0,4431 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

d) Uji Multikolinearitas

Hasil uji Variance Inflation Factors (VIF) dengan kriteria jika nilai Centered VIF < 10 , maka tidak terjadi pelanggaran uji multikolinearitas pada model penelitian ini. Berdasarkan nilai Centered VIF sebesar $1,0512 < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji multikolinearitas dalam model penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi dan Uji Regresi Model OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	1.226959	1.927768	0.636466	0.5447
TPAK	0.054582	0.021385	2.552365	0.0380
PJKM	-0.035225	0.017389	-2.025735	0.0824
R-squared	0.614031	Durbin-Watson stat		1.863740
F-statistic	5.568083	Prob(F-statistic)		0.035722
Normalitas	Prob (Jaeque-Bera)			0.5378
Autokorelasi	Prob (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test)			0.3364
Heteroskedastisitas	Prob (Breusch-Pagan-Godfrey)			0.6966
Multikolinearitas	Centered Variance Inflation Factors			1.0022

2. Uji Hipotesis

a) Uji Simultan

Secara simultan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Minggu (PJKM) berpengaruh signifikan terhadap Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ) di Provinsi Sumatera

Utara dengan nilai Prob (F-statistic) sebesar $0,0357 < 0,05$, maka H_a diterima.

b) Uji Parsial

1. Ada pengaruh positif dan signifikan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ) di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai probabilitas sebesar $0,0380 < 0,05$, maka H_a diterima.
2. Ada pengaruh negatif dan tidak signifikan variabel Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Minggu (PJKM) terhadap Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ) di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai probabilitas sebesar $0,0824 > 0,05$, maka H_o diterima.

c) Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil regresi diketahui nilai R-Squared sebesar 0,6140. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 61,40 persen variasi Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ) di Provinsi Sumatera Utara dapat dijelaskan oleh variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Minggu (PJKM). Sedangkan sisanya sebesar 38,60 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

d) Pembahasan Model Analisis

Adapun persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{LOG(UPRRPJ)} = 1,226959 + 0,054582(\text{TPAK}) - 0,035225(\text{PJKM}) + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a) Konstanta sebesar 1,226959 menunjukkan bahwa apabila variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Minggu (PJKM) dianggap konstan, maka nilai Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ) sebesar 1,226959.
- b) Setiap kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ) sebesar 0,054582 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).
- c) Setiap kenaikan Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Minggu (PJKM) sebesar 1 persen maka akan menurunkan Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ) sebesar 0,035225 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

Pembahasan

1. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Upah Pekerja di Provinsi Sumatera Utara

Hasil uji hipotesis parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah pekerja di Provinsi Sumatera Utara periode 2015–2024. Artinya, teori yang mengaitkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan upah pekerja terbukti kebenarannya dalam penelitian ini. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK, maka semakin besar jumlah penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan TPAK cenderung diikuti oleh peningkatan upah pekerja di Provinsi Sumatera Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, maka aktivitas produksi barang dan jasa juga akan semakin meningkat. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut pada akhirnya dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk upah yang diterima oleh para pekerja.

Secara ekonomi, tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan secara lebih optimal dalam kegiatan produksi. Semakin banyak penduduk yang terlibat dalam pasar kerja, semakin besar potensi peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, tingginya partisipasi masyarakat dalam pasar kerja juga mencerminkan tersedianya peluang kerja yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa berupa upah kepada pekerja.

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, perkembangan TPAK di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2015–2024 menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi cenderung berada pada tingkat yang cukup tinggi. Kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perkembangan upah pekerja. Semakin besar jumlah tenaga kerja yang aktif dan produktif, maka semakin besar pula potensi peningkatan output yang dihasilkan oleh perekonomian daerah.

Secara logis, ketika semakin banyak masyarakat yang bekerja dan memperoleh penghasilan, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Peningkatan daya beli tersebut akan mendorong permintaan terhadap barang dan jasa sehingga aktivitas ekonomi menjadi semakin berkembang. Perkembangan aktivitas ekonomi akan meningkatkan kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja yang produktif dan berkualitas. Dalam situasi tersebut, perusahaan cenderung memberikan upah yang lebih baik untuk mempertahankan tenaga kerja yang dimilikinya maupun menarik tenaga kerja baru yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan perusahaan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap upah pekerja di Provinsi Sumatera Utara. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, maka semakin besar keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas, memperluas aktivitas produksi, serta mendorong peningkatan upah pekerja. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi angkatan kerja dapat menjadi salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di Provinsi Sumatera Utara.

2. Pengaruh Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Minggu terhadap Upah Pekerja di Provinsi Sumatera Utara

Hasil uji hipotesis parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Minggu (PJKM) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ) di Provinsi Sumatera Utara periode 2015–2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0824 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa PJKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap UPRRPJ tidak terbukti dalam penelitian ini.

Secara teoritis, jam kerja yang lebih panjang sering diasumsikan mampu meningkatkan pendapatan pekerja karena semakin besar alokasi waktu kerja, maka semakin besar pula kesempatan memperoleh upah yang lebih tinggi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase pekerja dengan jam kerja penuh tidak selalu diikuti oleh peningkatan upah pekerja di Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi ini dapat dijelaskan oleh struktur ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara yang masih didominasi oleh sektor informal, sektor pertanian, perdagangan

tradisional, dan usaha mikro kecil, di mana tambahan jam kerja tidak selalu diikuti dengan peningkatan produktivitas maupun peningkatan kompensasi yang diterima pekerja. Dalam kondisi tertentu, pekerja dapat bekerja lebih lama hanya untuk mempertahankan tingkat pendapatan minimum akibat rendahnya produktivitas atau keterbatasan kesempatan kerja yang layak.

Selain itu, jam kerja yang panjang belum tentu mencerminkan efisiensi tenaga kerja. Produktivitas kerja dipengaruhi oleh keterampilan, teknologi, modal kerja, dan kondisi lingkungan kerja. Apabila faktor-faktor tersebut tidak mendukung, maka peningkatan jam kerja hanya akan meningkatkan beban kerja tanpa memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja di Provinsi Sumatera Utara tidak cukup hanya melalui peningkatan durasi kerja, tetapi juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, pelatihan keterampilan, serta perbaikan sistem pengupahan yang lebih adil dan berbasis produktivitas.

2. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Minggu terhadap Upah Pekerja di Provinsi Sumatera Utara Secara Simultan

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Minggu (PJKM) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ) di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,0357 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05.

Hasil ini menunjukkan bahwa secara kolektif kedua variabel tersebut mampu menjelaskan variasi perubahan upah pekerja di Provinsi Sumatera Utara selama periode penelitian. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,6140 menunjukkan bahwa sebesar 61,40 persen variasi UPRRPJ dapat dijelaskan oleh perubahan TPAK dan PJKM, sedangkan sisanya sebesar 38,60 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Secara ekonomi, hasil ini mengindikasikan bahwa dinamika pasar tenaga kerja memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat upah pekerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi, sedangkan jam kerja mencerminkan intensitas penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi.

Walaupun secara parsial variabel PJKM tidak berpengaruh signifikan, keberadaannya dalam model bersama dengan TPAK tetap memberikan kontribusi dalam menjelaskan variasi tingkat upah pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ketenagakerjaan perlu dianalisis secara komprehensif karena hubungan antarvariabel dalam pasar tenaga kerja bersifat saling berkaitan.

Berbagai pendapat para ahli dan hasil studi empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Minggu (PJKM) memiliki hubungan yang berbeda terhadap Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ). Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, maka semakin besar keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang dapat mendorong peningkatan upah pekerja. Namun, peningkatan jam kerja tidak selalu diikuti dengan peningkatan upah karena tingkat upah juga dipengaruhi oleh produktivitas, kualitas pekerjaan, keterampilan tenaga kerja, dan kondisi pasar kerja.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ) di Provinsi Sumatera Utara.
2. Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Minggu (PJKM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ) di Provinsi Sumatera Utara.
3. Secara simultan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase Pekerja dengan Jam Kerja ≥ 35 Jam per Minggu (PJKM) berpengaruh signifikan terhadap Upah Rata-Rata Pekerja per Jam (UPRRPJ) di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut provinsi* [Tabel statistik].
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Upah rata-rata per jam pekerja menurut provinsi* [Tabel statistik].
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2025). *Provinsi Sumatera Utara dalam angka 2025*. Medan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Borjas, G. J. (2003). The labor demand curve is downward sloping: Reexamining the impact of immigration on the labor market. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1335–1374. <https://doi.org/10.1162/003355303322552810>
- Borjas, G. J. (2016). *Labor economics* (7th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Ehrenberg, R. G., & Smith, R. S. (2017). *Modern labor economics: Theory and public policy* (13th ed.). New York, NY: Routledge.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta, Indonesia.